



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX (30 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten. Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 13 Desember 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Desember 2014;

Hal.1 dari 14. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Tolondadu, Kecamatan. Bolaang Uki, Kabupaten. Bolaang Mongondow Selatan, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berjenis kelamin perempuan, Umur 5 Tahun dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, hingga awal bulan September 2019;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon Bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Bulan September 2019 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Tonuliita, Desa Bongomeme, Kecamatan Dongaliyo, Kabupaten Gorontalo meninggalkan Pemohon hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 21 Desember 2013, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Hal. 3 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, tertanggal 15 Desember 2004, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tolondadu, xxxxxxxxxxxx (25 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang pada bulan September 2019 keduanya tidak rukun lagi;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat sendiri jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Gorontalo dan tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan Termohon pernah sekali bertemu dengan Pemohon untuk menyerahkan anaknya supaya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Tolondadu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang pada bulan September 2019 keduanya tidak rukun lagi;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat sendiri jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Gorontalo dan tidak pernah kembali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali, namun Termohon tidak mau;

Hal. 5 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa dia tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0334/014/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2004 belum pernah

Hal. 6 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal bulan September 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah

Hal. 7 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidak hadirannya dalam persidangan yang telah ditentukan, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirannya Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., dan oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., dan oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai ketidak-rukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2019 keduanya sudah tidak rukun lagi, kedua saksi tidak pernah menyaksikan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar atau berselisih, namun kedua orang saksi menyaksikan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Gorontalo;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2019, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wata'ala memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Hal. 10 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 awal bulan September 2019, maka Pemohon baru dapat

Hal. 11 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 awal bulan September 2019, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 12 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Bolaang Uki;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 13
April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh
kami Nadimin, S.Ag.,M.H, selaku Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I dan
Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nanang Soleman, S.H.I

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota II

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.585.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.730.000,00

Terbilang: Tujuh ratus ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Put. No.38/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)